



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri Asli (KTP SIM, Kartu Pelajar, Paspor, dan lainnya) yang masih berlaku.
2. Berpakaian rapi dan sopan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN



1. Mengambil Nomor Antrian;
2. Menunggu panggilan dari operator di ruang tunggu;
3. Menuju meja pelayanan Informasi setelah dipanggil oleh petugas / operator;
4. Menyerahkan Nomor Antrian dan menunjukkan Kartu Identitas Diri Asli (KTP, SIM, Kartu Pelajar, Paspor, dan lain-lainnya) yang masih berlaku;
5. Menyampaikan informasi yang ingin didapatkan kepada petugas / operator;
6. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pengguna layanan dapat meninggalkan Ruang Layanan Informasi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 10:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Untuk informasi yang belum bisa dilayani langsung di loket pelayanan ataupun yang memerlukan persetujuan dari pimpinan, maka jawaban atas permohonan informasi tersebut akan disampaikan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelaksanaan Layanan Informasi kurang lebih 15 menit, yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Mengambil Nomor Antrian;
2. Menunggu panggilan dari petugas / operator di ruang tunggu;
3. Menuju meja pelayanan Informasi setelah dipanggil oleh petugas / operator;
4. Menyerahkan Nomor Antrian dan menunjukkan Kartu Identitas Diri Asli (KTP, SIM, Kartu Pelajar, atau Paspor) yang masih berlaku;
5. Menyampaikan informasi yang ingin didapatkan kepada petugas / operator;
6. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pengguna layanan dapat meninggalkan Ruang Layanan Informasi.
7. Untuk informasi yang belum bisa dilayani langsung di loket pelayanan ataupun yang memerlukan persetujuan dari pimpinan, maka jawaban atas permohonan informasi tersebut akan disampaikan secara terpisah, setelah mendapat jawaban dari pimpinan atau pejabat berwenang lainnya. Untuk Layanan Informasi yang tertunda, maka jawaban atas permohonan informasi tersebut akan disampaikan dikemudian hari baik melalui surat / telepon / email / whatsapp

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi tentang Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan maupun Narapidana); 2. Informasi tentang Layanan Integrasi; 3. Informasi tentang Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Dan Informasi lainnya yang tidak melanggar kode etik dan standar pelayanan.

Pengaduan Layanan



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Untuk Pengaduan atas Layanan

Informasi, dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I

Madiun;

2. Whatsapp (082132899223);

3. Gmail :

lpklas1madiun@gmail.com;

4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100,

Kota Madiun, 63122.